



**PUTUSAN**

**Nomor 140 / PID.SUS / 2016 / PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FITRIA ALIAS RIA BINTI JAILUN ;**  
Tempat lahir : Bukit Tinggi ;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Juni 1981 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Melcem Sei Tering, RT.005/RW.005, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
6. Hakim pengadilan Tinggi sejak 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1104/Pen.Pid. Sus/2018/PN.Btm, tanggal 3 Januari 2019 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 140/PEN .PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 22 April 2019 nomor 140/PEN.PID. SUS/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Fitria Alias Ria Binti Jailun** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Februari 2019 Nomor 1104/Pid.Sus/PN Btm dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 3 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 544 / Euh.2 / BATAM / 12 / 2018 yang pada pokoknya terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIBatau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktoberatau setidak – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di depan Indomaret Sei Tering Raya Kelurahan Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN di hubungi oleh ABANG (DPO) untuk memesan Shabu sebanyak ½ sak, kemudian Terdakwa menghubungi TENGKU (DPO) untuk melakukan pemesanan Shabu milik ABANG (DPO) sebanyak ½ sak. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi untuk bertemu dengan TENGKU (DPO) di sebelum Halte Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, setelah bertemu dengan TENGKU (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah) kepada TENGKU (DPO) dan setelah itu TENGKU (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yang diberikan kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Shabu dari TENGKU (DPO) sebanyak ½ sak langsung Terdakwa menyimpan didalam kantong saku celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi

*Halaman 2 dari 9 halaman. Put.Perkara nomor 140/PID.SUS/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat penjualan Es Kepala Milo di Depan Indomaret Sei. Tering Kelurahan Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sesampainya disana Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan mengatakan Shabu sudah ada di tangan Terdakwa. lalu sekira pukul 19.30 WIB ABANG (DPO) datang dengan seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan laki – laki tersebut lah yang hendak membeli Shabu, kemudian Terdakwa memberikan Shabu kepada teman ABANG (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu teman ABANG (DPO) menerima dan memegang tangan Terdakwa dan mengatakan dari pihak kepolisian sedangkan ABANG (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 238/02400/2018 tanggal 23 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal bening jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 13391/ NNF/ 2018 tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE terhadap barang bukti milik Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal bening jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamin adan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

*Halaman 3 dari 9 halaman. Put. Perkara nomor 140/PID.SUS/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di depan Indomaret Sei Tering Raya Kelurahan Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN di hubungi oleh ABANG (DPO) untuk memesan Shabu sebanyak ½ sak, kemudian Terdakwa menghubungi TENGKU (DPO) untuk melakukan pemesanan Shabu milik ABANG (DPO) sebanyak ½ sak. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi untuk bertemu dengan TENGKU (DPO) di sebelum Halte Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, setelah bertemu dengan TENGKU (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada TENGKU (DPO) dan setelah itu TENGKU (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yang diberikan kepada Terdakwa, setelah mendapatkan Shabu dari TENGKU (DPO) sebanyak ½ sak langsung Terdakwa menyimpan didalam kantong saku celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke tempat penjualan Es Kepala Milo di Depan Indomaret Sei. Tering Kelurahan Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sesampainya disana Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan mengatakan Shabu sudah ada di tangan Terdakwa. lalu sekira pukul 19.30 WIB ABANG (DPO) datang dengan seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan laki – laki tersebut lah yang hendak membeli Shabu, kemudian Terdakwa memberikan Shabu kepada teman ABANG (DPO) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu teman ABANG (DPO) menerima dan memegang tangan Terdakwa dan mengatakan dari pihak kepolisian sedangkan ABANG (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 238/02400/2018 tanggal 23 Oktober 2018 terhadap 1 (satu) bungkus jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa FITRIA Alias

Halaman 4 dari 9 halaman. Put.Perkara nomor 140/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA Binti JALIUN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 13391/ NNF/ 2018 tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE terhadap barang bukti milik Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal bening jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 21 Februari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 544/Euh.2/BATAM/12/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 halaman. Put.Perkara nomor 140/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal bening jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Xiaomi Note 5 beserta kartu simpati dengan nomor 082392758591 dan kartu XL dengan nomor 087813525973 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama FITRIA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa FITRIA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Februari 2019 Nomor 1104/Pid.Sus/2018/PN.Btm yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fitria Alias Ria Bin Jaliun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kristal bening jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone warna silver merk Xiaomi Note 5 beserta kartu simpati dengan nomor 082392758591 dan kartu XL dengan nomor 087813525973 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama FITRIA ;Dikembalikan kepada Terdakwa FITRIA ;

Halaman 6 dari 9 halaman. Put.Perkara nomor 140/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8 /Akta.Pid/2019/PN Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2019 yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa FITRIA Alias RIA Binti JALIUN pada tanggal 22 Maret 2019, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding, tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dari ?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke dua Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

*Halaman 7 dari 9 halaman. Put.Perkara nomor 140/PID.SUS/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka PengadilanTinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Februari 2019 Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PN.Btm;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 1104/Pid.Sus/2018/PN.Btm, tanggal 28 Februari 2019, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS tanggal 23 Mei 2019 oleh kami **TONY PRIBADI,S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO,S.H** dan **MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

*Halaman 8 dari 9 halaman. Put.Perkara nomor 140/PID.SUS/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 April 2019 Nomor 140/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga KAMIS tanggal 23 Mei 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh **H.DEBESRI BARA,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum selaku PEMBANDING dan Terdakwa selaku TERBANDING;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**FAKIH YUWONO,S.H**

**TONY PRIBADI,S.H.,M.H**

**MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**H.DEBESRI BARA,S.H.,M.H**

Halaman 9 dari 9 halaman. Put.Perkara nomor 140/PID.SUS/2019/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)